



PUTUSAN

Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DANAR KOSIM Alias DANAR Bin CARSONO**
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 03 Januari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Km.5 Dusun Kampung Baru Rt.025 Rw.007
Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir
Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2020.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin,S.H** dan **Sri Iryani,S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di
halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan
Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Bkn. tanggal 03 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 283/ Pid. Sus/ 2020/ PN.Bkn tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 20 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DANAR KOSIM alias DANAR bin CARSONO** bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan penjara, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,76 (nol koma tiga enam) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk BPOM, sisa narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam enam) gram

halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk pengadilan, dan 5 (lima) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram digunakan untuk Pengadilan;

- 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna Merah Muda;
- 1 (satu) unit handphone Asus warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan/pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa Terdakwa **DANAR KOSIM alias DANAR bin CARSONO**, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 01.30 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Km 5 Dusun Kampung Baru RT.025 RW.007 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 00.45 WIB, Sdr. JUNED (belum tertangkap) mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Km 5 Dusun Kampung Baru RT.025 RW.007 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar untuk mengantarkan narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah di pesan oleh Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa kemudian Sdr. JUNED menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah Sdr. JUNED pulang dari rumah Terdakwa lalu Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket narkotika jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik. Selanjutnya sekitar jam 01.00 WIB, Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya sekitar jam 01.30 WIB, datang Saksi BOYKE dan Saksi RIDARTO (Anggota Polsek Tapung Hilir), melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 5 (lima) bungkus kecil plastik bening berisikan narkotika

halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu, 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet kecil warna Merah Muda, 1 (satu) unit handphone Asus warna Hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu sewaktu dilakukan interogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. JUNED tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Tapung Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa DANAR KOSIM alias DANAR bin CARSONO, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 131/BB/III/10242/2020 tanggal 17 Maret 2020, dengan berat keseluruhan 1,59 (satu koma lima sembilan) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk bahan uji pemeriksaan laboratoories, sisa barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam enam) gram digunakan untuk bukti persidangan di Pengadilan, dan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram digunakan untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.3.2020.K.277 tanggal 23 Maret 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa DANAR KOSIM alias DANAR bin CARSONO, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba

halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

- Bahwa Terdakwa **DANAR KOSIM alias DANAR bin CARSONO**, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 01.30 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Km 5 Dusun Kampung Baru RT.025 RW.007 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :
- Bermula pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 00.45 WIB, Sdr. JUNED (belum tertangkap) mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Km 5 Dusun Kampung Baru RT.025 RW.007 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar untuk mengantarkan narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah di pesan oleh Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa kemudian Sdr. JUNED menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah Sdr. JUNED pulang dari rumah Terdakwa lalu Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket narkotika jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik. Selanjutnya sekitar jam 01.00 WIB, Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada

halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya sekitar jam 01.30 WIB, datang Saksi BOYKE dan Saksi RIDARTO (Anggota Polsek Tapung Hilir), melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 5 (lima) bungkus kecil plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet kecil warna Merah Muda, 1 (satu) unit handphone Asus warna Hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu sewaktu dilakukan interogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. JUNED tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Tapung Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa DANAR KOSIM alias DANAR bin CARSONO, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 131/BB/III/10242/2020 tanggal 17 Maret 2020, dengan berat keseluruhan 1,59 (satu koma lima sembilan) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk bahan uji pemeriksaan laboratoories, sisa barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam enam) gram digunakan untuk bukti persidangan di Pengadilan, dan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram digunakan untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.3.2020.K.277 tanggal 23 Maret 2020, telah dilakukan

halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa DANAR KOSIM alias DANAR bin CARSONO, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Boyke** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 01.30 Wib, Saksi bersama rekan saksi dari Polsek Tapung Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bertempat di Km 5 Dusun Kampung Baru Rt.025 Rw.007 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kecil plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda, 1 (satu) unit handphone Asus warna Hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



- Bahwa sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Juned (belum tertangkap), yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ridarto Panjaitan Alias Darto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 01.30 Wib, Saksi bersama rekan saksi dari Polsek Tapung Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bertempat di Km 5 Dusun Kampung Baru Rt.025 Rw.007 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kecil plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda, 1 (satu) unit handphone Asus warna Hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Juned (belum tertangkap), yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 01.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Tapung Hilir, bertempat di Km 5 Dusun Kampung Baru Rt.025 Rw.007 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Polsek Tapung Hilir di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kecil plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda, 1 (satu) unit handphone Asus warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Juned (belum tertangkap), yang Terdakwa beli dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,76 (nol koma tiga enam) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk BPOM, sisa narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam enam) gram digunakan untuk pengadilan, dan 5 (lima) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang

halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dengan berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram digunakan untuk Pengadilan;

- 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna Merah Muda;
- 1 (satu) unit handphone Asus warna Hitam.
- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 00.45 Wib, Sdr. Juned (belum tertangkap) mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Km 5 Dusun Kampung Baru Rt.025 Rw.007 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar untuk mengantarkan narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah di pesan oleh Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa kemudian Sdr. Juned menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah Sdr. Juned pulang dari rumah Terdakwa lalu Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan selanjutnya sekitar jam 01.00 Wib, Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang ke rumah dan selanjutnya sekitar jam 01.30 Wib, datang Saksi Boyke dan Saksi Ridarto (Anggota Polsek Tapung Hilir), melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 5 (lima) bungkus kecil plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet

halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil warna Merah Muda, 1 (satu) unit handphone Asus warna Hitam, dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu sewaktu dilakukan interogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Juned dan selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Tapung Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa Danar Kosim Alias Danar Bin Carsono, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 131/BB/III/10242/2020 tanggal 17 Maret 2020, dengan berat keseluruhan 1,59 (satu koma lima sembilan) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk bahan uji pemeriksaan laboratoories, sisa barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam enam) gram digunakan untuk bukti persidangan di Pengadilan, dan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram digunakan untuk bukti persidangan di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.3.2020.K.277 tanggal 23 Maret 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa Danar Kosim Alias Danar Bin Carsono, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **DANAR KOSIM Alias DANAR Bin CARSONO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 01.30 Wib, Saksi Boyke dan Saksi Ridarto (Anggota Polsek Tapung Hilir), melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 5 (lima) bungkus kecil plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet kecil warna Merah Muda, 1 (satu) unit handphone Asus warna Hitam, dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu sewaktu dilakukan interogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Juned dan selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Tapung Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa Danar Kosim Alias Danar Bin Carsono, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 131/BB/III/10242/2020 tanggal 17 Maret 2020, dengan berat keseluruhan 1,59 (satu koma lima sembilan) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk bahan uji pemeriksaan laboratoories, sisa barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam enam) gram digunakan untuk bukti persidangan di Pengadilan, dan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram digunakan untuk bukti persidangan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.3.2020.K.277 tanggal 23 Maret 2020, telah

halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa Danar Kosim Alias Danar Bin Carsono, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 1,59 (satu koma lima sembilan) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya adalah seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak

halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 00.45 Wib, Sdr. Juned (belum tertangkap) mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Km 5 Dusun Kampung Baru Rt.025 Rw.007 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar untuk mengantarkan narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah di pesan oleh Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa kemudian Sdr. Juned menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah Sdr. Juned pulang dari rumah Terdakwa lalu Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan selanjutnya sekitar jam 01.00 Wib, Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa pulang ke rumah dan selanjutnya sekitar jam 01.30 Wib, datang Saksi Boyke dan Saksi Ridarto (Anggota Polsek Tapung Hilir), melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saat

halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 5 (lima) bungkus kecil plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet kecil warna Merah Muda, 1 (satu) unit handphone Asus warna Hitam, dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu sewaktu dilakukan interogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Juned dan selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Tapung Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa Danar Kosim Alias Danar Bin Carsono, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 131/BB/III/10242/2020 tanggal 17 Maret 2020, dengan berat keseluruhan 1,59 (satu koma lima sembilan) gram dengan rincian sebagai berikut : barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk bahan uji pemeriksaan laboratoories, sisa barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam enam) gram digunakan untuk bukti persidangan di Pengadilan, dan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram digunakan untuk bukti persidangan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.3.2020.K.277 tanggal 23 Maret 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa Danar Kosim Alias Danar Bin Carsono, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 1,59 (satu koma lima sembilan) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,76 (nol koma tiga enam) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk BPOM, sisa narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam enam) gram digunakan untuk pengadilan, dan 5 (lima) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram digunakan untuk Pengadilan;
- 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna Merah Muda;
- 1 (satu) unit handphone Asus warna Hitam.

halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DANAR KOSIM Alias DANAR Bin CARSONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,76 (nol koma tiga enam) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk BPOM, sisa narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam enam) gram digunakan untuk pengadilan, dan 5 (lima) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram digunakan untuk Pengadilan;
 - 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna Merah Muda;
 - 1 (satu) unit handphone Asus warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa** tanggal **16 JUNI 2020**, oleh **RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERDI,S.H.** dan **PETRA JEANNY**

halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAHAAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 JUNI 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **METRIZAL** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DEDDY IWAN BUDIONO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDI, S.H.

RISKA WIDIANA, S.H., M.H.

PETRA JEANNY SIAHAAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

METRIZAL

halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)